

## FATWA DSN MUI DAN PERKEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

**Eja Armaz Hardi**

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
*eja.armaz.hardi@gmail.com*

***Abstrak:** Artikel ini mencoba untuk melihat posisi fatwa DSN-MUI terhadap perkembangan produk dan jasa bank syariah sebagai instrument syariah compliance. Hingga tahun 2017 fatwa terkait produk dan jasa pada lembaga keuangan syariah telah diterbitkan sebanyak 116 fatwa. Produk dan jasa yang dimanfaatkan oleh bank syariah secara umum dapat dibagi menjadi pola yaitu perhimpunan, pembiayaan dan produk jasa. Fatwa terbanyak dikeluarkan oleh DSN-MUI pada tahun 2000 dan 2002 yang merupakan respon cepat MUI untuk memberikan acuan instrument kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah tersebut dituangkan dalam UU No. 10 Tahun 1998 perubahan UU No. 07 Tahun 1992 disebutkan bahwa bank syariah harus menggunakan prinsip-prinsip syariah. Kemudian diksi fatwa dijelaskan dan dicantumkan pada UU No. 21 Tahun 2008. Dilain pihak produk dan jasa yang dikeluarkan oleh bank syariah saat ini telah terakomodir dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, artikel ini menyimpulkan bahwa posisi fatwa belum memiliki peran yang signifikan terhadap perkembangan produk dan jasa bank syariah. Hal ini dikarenakan bahwa fatwa berperan hanya sebagai komplementer bagi produk dan jasa bank syariah. disamping itu dikarenakan fatwa merupakan tuntutan Undang-Undang bagi sektor perbankan syariah dalam konteks kepatuhan syariah (syariah compliance). Selanjutnya fatwa juga*

*diterbitkan setelah produk dan jasa sudah terbit bukan dengan mekanisme pembahasan terlebih dahulu.*

**Kata Kunci:** Fatwa, DSN-MUI, Produk, Bank Syariah

**Abstract:** *This article tries to look at the position of the DSN-MUI fatwa on the development of Islamic banking products and services as a sharia compliance instrument. Until 2017 fatwas related to products and services in Islamic financial institutions have been issued as many as 116 fatwas. Products and services utilized by Islamic banks in general can be divided into patterns namely funding, financing and service products. The most fatwa was issued by the DSN-MUI in 2000 and 2002 which was a quick response of the MUI to provide a reference for sharia compliance instruments. Shariah compliance is set forth in Law No. 10 of 1998 Amendment to Law No. 07 of 1992 stated that Islamic banks must use sharia principles. Then the fatwa statement explained and included in Law No. 21 of 2008. On the other hand, the products and services issued by Islamic banks have now been accommodated with fatwas issued by DSN-MUI. By using qualitative methods with the literature study approach, this article concludes that the position of fatwa does not have a significant role in the development of Islamic banking products and services. This is because the fatwa plays a role only as complementary to Islamic banks' products and services. Besides that, because the fatwa is a law demand for the sharia banking sector in the context of sharia compliance (kepatuhan syariah). Furthermore, the fatwa is also issued after the products and services have been published not by the mechanism of discussion first.*

**Keywords:** Fatwa, DSN-MUI, Products, Islamic Banks

## PENDAHULUAN

Dalam rangka kepatuhan syariah (*syariah compliance*) peluncuran produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia harus berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>1</sup> Fatwa inilah yang kemudian

---

<sup>1</sup> Sainul dan Muhammad Ibnu Afrelan, "Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah", *Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 03, No. 2, 2015, hlm. 172–192.

menjadi pemisah landasan gerak operasional LKS dan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK).<sup>2</sup> Acuan tersebut menyediakan rambu-rambu bagi LKS untuk mengeluarkan produk-produk yang dinamis serta dapat sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>3</sup> Dinamika penyusunan peraturan yang berdasarkan syariah Islam bagi LKS tersebut merupakan bentuk kontribusi beberapa lembaga terkait untuk menunjang akselerasi penerbitan produk yang berkaitan dengan LKS.<sup>4</sup> Implikasinya adalah DSN-MUI mengeluarkan kurang lebih 116 fatwa terkait produk dan LKS di Indonesia hingga 2015.

Posisi hukum fatwa DSN-MUI di Indonesia memiliki otoritas dan peran penting dalam proses perancangan dan pembuatan undang-undang positif yang bersifat mengikat sebagai landasan hukum yang mengikat bagi perkembangan Ekonomi Islam.<sup>5</sup> Abdul Hadi menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa DSN-MUI di Indonesia merupakan lembaga independen yang memiliki otoritas penting dalam memberikan fatwa terkait hukum-hukum LKS, sedangkan di Malaysia dan Pakistan hirarki lembaga fatwa berada dibawah Bank Central yang kemudian dapat mendorong akselerasi perkembangan yang lebih cepat dan besar.<sup>6</sup> Fatwa DSN-MUI pada undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah Bank Indonesia sebagai regulator di

---

<sup>2</sup> Abdul Hadi, “Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) pada Bank Syariah”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2011, hlm. 1–13.

<sup>3</sup> M. Atho Mudzhar, “Revitalisasi Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah (Studi Kasus atas Fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006)”, *Indo-Islamika*, Vol. 4, No. 1, 2014, hlm. 1–19.

<sup>4</sup> Bambang Iswanto, “Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia”, *Iqtishadia*, Vol. 9, No. 2, 2016, hlm. 421–439.

<sup>5</sup> Sainul dan Afrelian, *Aspek Hukum Fatwa.....*, hlm. 189.

<sup>6</sup> Abdul Hadi, *Kedudukan dan Wewenang.....*, hlm. 11-12.

rekonomedasikan untuk mentransformasikan muatan-muatan hukum yang terkandung dalam fatwa DSN-MUI guna merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang ekonomi Syariah dan LKS guna menjadi perturan perundang-undangan yang berkekuatan hukum dan mengikat.<sup>7</sup>

Pada penelitian terkait prosesi fatwa, Mudzar menemukan fatwa pada periode 2000-2006 menggunakan kaidah fikih sebanyak 134 kali yang menggunakan argument masalah, jika di rata-rata 2,5 kaidah per fatwa dengan kaidah umum hukum asal “*semua kegiatan muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.<sup>8</sup> Selanjutnya menurut Novia, serapan kaidah-kaidah dalam Fatwa DSN-MUI belum maksimal karena kaidah tersebut memuat maqasid syariah yang menjadi intisari dari hukum ekonomi dan keuangan syariah.<sup>9</sup> Wahid mengidentifikasi tiga pola transformasi fatwa DSN-MUI; model *copy paste*; substantif, menyerap substansi fatwa yang kemudian diterjemahkan dalam undang-undang; memperluas fatwa kedalam aturan yang lebih bersifat operasional.<sup>10</sup> Di lain pihak, Barlinti menyebutkan bahwa Fatwa dalam kegiatan LKS perlu dipertahankan kerana relatif lebih mudah untuk diaplikasikan dan fatwa tersebut disusun oleh para ekonom syariah melalui metode usul fiqh yang

---

<sup>7</sup> Ahyar A Gayo, *Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kemenkumham RI, 2011). hlm. 89.

<sup>8</sup> Atho Mudzhar, *Revitalisasi Maqasid Syariah.....*, hlm. 17.

<sup>9</sup> Aidil Novia, “Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)”, *Tsaqofah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 12, No. 1, 2016, hlm. 79–104.

<sup>10</sup> Soleh Hasan Wahid, “Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Abkam*, Vol. 4, No. 2, 2016, 171–198.

sesuai syariah, kemudian Dewas Syariah Nasional (DSN) seharusnya menjadi lembaga pemerintah agar dapat menjadi lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa, fatwa yang dikeluarkan DSN akan mengikat pihak-pihak yang terlibat dan agar DSN menjadi lembaga yang berwibawa dan berkekuatan hukum.<sup>11</sup>

Dari beberapa kajian literatur dan penelusuran penulis terkait penelitian terdahulu disimpulkan bahwa fokus penelitian yang dikaji adalah pola penyerapan pemerintah terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan peran dan pola transformasi fatwa dan lembaga fatwa pada perkembangan ekonomi Islam dan keuangan syariah di Indonesia. Oleh karena itu artikel ini mencoba untuk melihat signifikansi peran fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dalam perkembangan variasi produk LKS di Indonesia khususnya sektor perbankan syariah. Dengan menggunakan pendekatan *library research* didukung oleh data sekunder dan dalam rangka mencapai tujuan tersebut artikel ini juga akan mengulas dua topik penting yang menunjang perkembangan produk-produk perbankan syariah di Indonesia; *pertama*, produk perbankan syariah di Indonesia; *Kedua*, fatwa dan segmentasi pasar.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *library research* didukung oleh data-data sekunder. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa

---

<sup>11</sup> Andi Fariana, "Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia", *Al-Ibkam*, Vol. 12, No. 1, 2017, hlm. 87–106.

data yang dirilis oleh Dewan Syariah Nasional-Manjelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Undang-Undang terkait dengan pembahasan.

## **PEMBAHASAN**

### **Perbankan Syariah di Indonesia**

Keuangan adalah sesuatu yang sangat kuat, ia dapat menjadi senjata politik, sosial, ekonomi dan memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan basis kekuatan, status dan kondisi ekonomi seseorang di dunia modern saat ini.<sup>12</sup> Di Indonesia Lembaga keuangan dapat berbentuk bank atau non-bank disebut dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.<sup>13</sup> Pengertian Perbankan dijelaskan pada pasal 1 butir 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1992<sup>14</sup>. Perbankan syariah juga dijelaskan pada Undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 dan dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 13. Sedangkan dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 memberikan penjelasan dan pengertian yang lebih spesifik terkait tentang perbankan syariah.<sup>15</sup> Kemudian ketentuan syariah dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 angka 12.

---

<sup>12</sup> M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development*, ed. Zazar Ishaq Ansari (Islamabad, Pakistan: International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute, 1993). hlm 109.

<sup>13</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Ed. I. (Jakarta: LPPE Usakti, 2009). hlm. 18.

<sup>14</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan* (Indonesia, 1998). Pasal. 1, Butir 1.

<sup>15</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, Pemerintah RI (Jakarta, Indonesia, 2008).

Pada prinsipnya lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah adalah sama yaitu sebagai perantara (*intermediaries*) dua belah pihak; pihak yang kelebihan dana (*surplus fund*) dan pihak yang kekurangan dana (*deficit fund*). Menurut Ascarya Bank Islam merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai Syariah yang bersifat makro maupun mikro.<sup>16</sup>

Dengan demikian disamping hubungan horizontal, perbankan syariah juga harus memperhatikan aspek hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Disamping itu perubahan yang signifikan pada Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 dan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 adalah ketentuan syariah sebagai syariah compliance perbankan syariah harus dirumuskan dan dituangkan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikenal dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Sebelum berdirinya BMI (bank syariah berbasis bagi hasil pertama) di Indonesia tahun 1992an dan setelah terbitnya UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menjadi periode penting terkait eksistensi LKS saat ini diawali dengan banyaknya diskusi tentang ide dan gagasan untuk implementasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam lembaga keuangan. perkembangan ide

---

<sup>16</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di beberapa Negara* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006). hlm. 28.

dan gagasan tersebut beriringan dengan berdirinya Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang kemudian memprakarsai terbentuknya BMT dibawah naungan masjid Salman Institut Teknologi Bandung (ITB).<sup>17</sup> Dipilihnya lembaga keuangan tidak terlepas dari perkembangan global ekonomi Islam, yang dimulai oleh gerakan neo-revivalis di kawasan Timur Tengah. Gerakan ini menuntut pendirian “*bank bi la riba*” karena posisi bank-bank konvensional dinilai sebagai lembaga ribawi.

Di Indonesia, pada periode pasca 1998an juga menjadi periode penting dikarenakan perkembangan setelah tahun itu sektor perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Melihat signifikansi pertumbuhan perbankan syariah tersebut pada tahun 2008 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang semakin memperkuat eksistensi LKS khususnya Perbankan di Indonesia. Disamping itu, sejak diterbitkannya fatwa pertama oleh DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro tahun 2000 diiringi dengan perkembangan LKS di Indonesia. Per Juni tahun 2000 Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 3 BUS dengan 95 Kantor Cabang (KC), 51 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 5 Unit Pembantu Syariah (UPS) dan 137 Kantor Kas (KK). Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) pada periode yang sama berjumlah 17 KP, 69 KC, 24 KCP dan 1 KK dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) berjumlah 89

---

<sup>17</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah.....*, hlm. 48.

KP.<sup>18</sup> Sementara jumlah tersebut meningkat secara eksponensial pada periode Juni tahun 2010 yaitu jumlah BUS sebanyak 12 dengan 2.121 jaringan kantor seluruh Indonesia, UUS berjumlah 22 dengan 327 jaringan kantor dan BPRS berjumlah 161 dengan 433 jaringan kantor seluruh Indonesia.<sup>19</sup>

Dalam kurung waktu satu dekade BUS meningkat 773 persen, UUS meningkat 314 persen dan BPRS meningkat sebesar 667 persen dari tahun 2005 ke tahun 2015. Pada laporan Juni 2015 Otoritas Jasa Keuangan melalui Departemen Perizinan dan Informasi merilis jaringan kantor individual perbankan syariah. dari laporan tersebut terdapat 34 perbankan syariah, dengan rincian 12 masuk dalam kategori Bank Umum Syariah (BUS) dan 22 bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).<sup>20</sup> Dalam sepuluh tahun terakhir, perbankan syariah telah mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sebelum menerbitkan suatu produk jasa. Fatwa DSN MUI merupakan pedoman bagi perbankan syariah di Indonesia dalam rangka menjaga kepatuhan syariah terhadap prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariah Islam.

### **Produk Perbankan Syariah**

Variasi dan inovasi dalam produk bank syariah sudah menjadi keniscayaan karena sektor perbankan memiliki peran penting dalam

---

<sup>18</sup> Direktorat Perbankan Syariah BI, *Statistik Perbankan Syariah* (Jakarta, Bank Indonesia, 2005). hlm. 1.

<sup>19</sup> Dep. Perizinan dan Informasi Perbankan, *Islamic Banking Statistics* (Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan, 2015). hlm. 1.

<sup>20</sup> Ibid. hlm. 2.

perekonomian.<sup>21</sup> Sedangkan pendanaan adalah akad kontrak yang dilakukan nasabah yang kekurangan dana dengan perbankan syariah dengan variasi produk yang disediakan. Pada kedua model produk tersebut, perbankan syariah dalam hal ini mengambil fee atas jasa yang mereka berikan.

### Perhimpunan Dana

Prinsip *mudharabah*, pemilik modal memperoleh imbalan bagi hasil, sedangkan *wadhiyah* tidak mendapatkan imbalan dari pihak perbankan syariah berupa bonus atau dengan kebijakan perbankan dengan tidak ada perjanjian sebelumnya.<sup>22</sup> Prinsip *wadhiyah* menurut Wiroso bahwa *wadhiyah* sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.<sup>23</sup> Kemudian Baraba adalah titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dimana penitip dapat dikenakan biaya penitipan.<sup>24</sup> Prinsip *wadhiyah* dibagi menjadi dua yaitu *wadhiyah yad-amanah* diartikan sebagai penitip tidak memberikan wewenang untuk memanfaatkan barang yang dititipkan kepada penitip. Selanjutnya adalah *wadhiyah yad-dhomanah*

---

<sup>21</sup> Mohammad Ghozali Rachmatullah Oky Raharjo, "Perkembangan dan Tantangan Bank Syariah di Timur Tengah", *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No. 1, 2018, hlm. 216–235.

<sup>22</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*..., hlm. 137-138.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Achmad Baraba, "Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah," *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* (Jakarta, Desember-1999).

yaitu penerima penitipan memiliki wewenang untuk memanfaatkan barang titipan tanpa ada kewajiban untuk memberikan imbalan kepada penitip dan tetap dapat diambil kapan saja.

Aplikasi teknis dalam *wadbiab* dalam produk perbankan syariah adalah giro *wadbiab*. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 pada pasal 1 dan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 6 adalah rekening giro rupiah yang dananya dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan/atau bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau pemindahbukuan. Produk ini diperkuat dari aspek syariah compliance dengan diterbitkannya fatwa DSN-MUI Nomor: 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Pada posisi ini fatwa merespon dan memberikan penguatan pada aspek kepatuhan syariah. Karena giro diundangkan pada tahun 1998 datang terlebih dahulu dibandingkan dengan fatwa yang lahir pada tahun 2000. Fatwa pada posisi ini merespon undang-undang tahun 1998 tersebut.

Produk *wadbiab* bank syariah yang lain adalah tabungan *wadbiab*. Dalam UU nomor 21 Tahun 2008, pasal 1 angka 23 disebutkan: simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad *wadbiab* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dan menurut fatwa DSN-MUI Tahun 2000 tentang Tabungan *Wadbiab* harus bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya/gift*) yang

bersifat sukarela dari pihak bank. Begitu juga pada posisi ini, fatwa juga berperan sebagai penguat pada produk yang telah ada sebelumnya, hal ini terlihat pada perbedaan tahun terbit antara Undang-Undang dengan fatwa yaitu 1998, 2000 dan 2008. Walaupun kemudian definisi tentang tabungan *wadhiyah* tertuan kembali pada UU tahun 2008 tentang perbankan.

Sumber perhimpunan kedua yang dapat digunakan oleh bank syariah adalah dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad perjanjian antara kedua belah pihak yaitu pemilik modal (*shobibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) dengan prinsip *profit and loss sharing*, pihak pertama menyediakan modal sedangkan pihak kedua menyediakan skill dan tenaga. Hasil dari kegiatan usaha yang dilakukan dibagi sesuai dengan porsi *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati bersama diawal.<sup>25</sup> *Mudharabah* secara teoritis dibagi mejadi dua jenis *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqoyyadah*.<sup>26</sup> Menurut PSAK 59 *mudharabah muthlaqah* masuk kedalam kategori Investasi Tidak Terikat dan dalam PSAK Syariah diganti dan disebut sebagai Dana Syirkah Temporer. Dilihat dari aspek fatwa, tabungan *musharabah* ini juga termasuk kedalam fatwa tentang tabungan yang diterbitkan tahun 2000.<sup>27</sup>

Dari penjelasan di atas aplikasi teknis *mudharabah muthlaqah* dalam bank syariah berbentuk tabungan *mudharabah*, deposito dan nama lain yang sejenis dengan prinsip yang sama. Kemudian deposito

---

<sup>25</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, hlm. 60-61.

<sup>26</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah...*, hlm. 319.

<sup>27</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN Tentang Tabungan* (Jakarta, DSN-MUI, 2000).

mudharabah ini juga dituangkan dalam fatwa DSN-MUI tentang deposito.<sup>28</sup> Dari beberapa fatwa yang disebutkan di atas, menunjukkan bahwa fatwa-fatwa awal secara cepat merespon keberadaan UU nomor 10 tahun 1998 dalam rangka memberikan instrument kepatuhan syariah (*syariah compliance*) operasional bank syariah. Disamping itu, produk-produk yang dikeluarkan oleh bank syariah pada sisi perhimpunan dana telah tercakupi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan dirinci pada Undang-Undang 21 Tahun 2008 sebagai dasar legal formal operasional dan peluncuran produk bank syariah. kemudian dalam rangka kepatuhan syariah seluruh produk perhimpunan telah dinaungi oleh fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

### **Pembiayaan dan Jasa**

Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>29</sup> Secara umum produk dan jasa yang tawarkan oleh bank syariah dibagi mejadi beberapa pola yaitu akad dengan pola titipan, pinjaman, bagi-hasil, jual-beli, sewa-menyewa dan lainnya.<sup>30</sup> Sedangkan menurut Wiroso pembiayaan dibagi menjadi tiga kelompok: Prinsip jual beli (murabahah, salam dan istishna), prinsip bagi hasil

---

<sup>28</sup> Dewan Syariah Nasional, *Fatwa DSN Tentang Deposito* (Jakarta, DSN-MUI, 2000).

<sup>29</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.

<sup>30</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, hlm. 38.

(mudharabah dan musyarakah) dan ujarah atau upah (Ijarah, Ijarah Mutanahiyah Bitamlik dan Ijarah Berlanjut/multi jasa).<sup>31</sup> Dalam skema pembiayaan bank syariah pada aspek pembiayaan menggunakan prinsip dengan pola pinjaman, bagi-hasil, jual-beli, sewa-menyewa dan beberapa jasa yang dimanfaatkan oleh bank syariah. Dalam implementasi prinsip-prinsip tersebut bervariasi dari satu bank syariah dengan yang lain. Sedangkan pada produk jasa, biasanya dimasukkan dan bergandengan dengan akad dan produk pembiayaan (multi kontrak).

*Murabahah* dengan berbagai variasi produk di berbagai bank syariah saat ini masih menjadi produk dominan yang digunakan dikarenakan perbankan syariah dalam meminimalisir resiko. Walaupun demikian pembiayaan dengan prinsip *murabahah* berbagai syarat dan ketentuannya dituangkan dalam fatwa DSN-MUI tentang *Murabahah*.<sup>32</sup> Aplikasi produk *murabahah* pada bank syariah dapat bentuk pembelian barang, pembiayaan pembelian kendaraan bermotor, rumah, dan dapat juga masuk kedalam skema multi jasa serta dapat juga berbentuk renovasi rumah. Pada produk *murabahah* yang digunakan oleh bank syariah pada awalnya tecantum pada Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 dan kemudian disusul oleh terbitnya fatwa tentang *murabahah* pada tahun 2000. Akan tetapi beberapa produk yang diaplikasikan oleh bank syariah dengan skema *murabahah* kurang sesuai dengan substansi akan kontrak tersebut. Sebagai contoh, pembiayaan modal

---

<sup>31</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah...*, hlm. 166-167.

<sup>32</sup> Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Murabahah* (Jakarta, DSN-MUI, 2000).

kerja, seyogyanya pembiayaan ini masuk kedalam skema bagi hasil dengan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah*.

Kemudian skema jual beli yang dapat digunakan oleh bank syariah adalah akad salam dan salam paralel. Akad salam adalah pembelian suatu barang dengan pembayaran dimuka/segara dan barangnya diserahkan kemudian dengan syarat dan spesifikasi yang telah disepakati dimuka. Sedangkan salam paralel adalah akad salam yang dilakukan secara simultan. Salam dan salam paralel juga dijelaskan pada fatwa DSN-MUI tahun 2000 tentang akad salam.<sup>33</sup> Selanjutnya skema jual beli yang digunakan bank syariah adalah Istishna dan Istishna Pararel. Istishna adalah akad kontrak antara penjual dan pembeli dalam pembuatan suatu barang dengan spesifikasi yang telah dijelaskan diawal dan kedua belah pihak bersepakat tentang metoda pembayaran baik dimuka maupun diakhir. Mekanisme kepatuhan syariah pada skema jual beli istishna termaktub pada fatwa DSN-MUI no. 06 tahun 2000 tentang jual beli istishna.<sup>34</sup>

Skema selanjutnya yang diperkenankan pada bank syariah adalah prinsip *ujrah* yaitu *ijarah*, *ijarah mutanabiyah bitamblik* (IMBT) dan multi jasa. *Ijarah* adalah sewa menyewa oleh kedua belah pihak atas objek tertentu yang disediakan oleh pihak pertama dan pihak kedua membayar sejumlah uang tertentu sebagai imbalan pemindahan manfaat objek sewa. Sedangkan *ijarah mutanabiyah bi tamlik* perbedaannya adalah pada akhir masa kontrak, pihak kedua diberikan

---

<sup>33</sup> Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Salam* (Jakarta, DSN-MUI, 2000).

<sup>34</sup> Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Jual Beli Istishna* (Jakarta, DSN-MUI, 2000).

opsi untuk memindahkan hak kepemilikan atas objek sewa dengan ketentuan disepakati bersama diawal. Syarat dan ketentuan akad *ijarah* ini juga dituangkan dalam fatwa DSN-MUI tahun 2000.<sup>35</sup>, sedangkan untuk IMBT dijelaskan ketentuannya pada fatwa DSN-MUI nomor 27 tahun 2002.<sup>36</sup>

Selanjutnya, adalah akad kontrak dengan model Investasi yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* yang aplikasi dalam bank syariah juga dijelaskan ketentuan dan syaratnya pada fatwa DSN-MUI. Selanjutnya adalah produk jasa layanan yang ada di bank syariah yaitu *wakalah*, *kafalah*, *sharf*, *hivalah*, *Rahn*, *Letter of Credit* Syariah dan Kartu Pembayaran (*credit card*). Dalam rangka acuan kepatuhan syariah dalam menjalankan produk jasa dan layanan bank syariah telah terakomodir dengan fatwa DSN-MUI yang telah dikeluarkan secara bertahap. Dengan demikian nasabah memiliki kenyamanan untuk bertransaksi perbankan syariah.

### **Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia**

Sebagaimana diketahui bahwa krisis ekonomi tahun 1997-1998 merupakan krisis yang sistemik memaksa perubahan arah kebijakan Bank Indonesia (BI) pada sektor perbankan berubah drastis dengan diterbitkannya UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan sebagai UU perubahan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang salah satunya adalah mengatur pengembangan

---

<sup>35</sup> Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan Ijarah* (Jakarta, DSN-MUI, 2000).

<sup>36</sup> Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang al-Ijarah al-Mutabahiyah bi al-Tamlik* (Jakarta, DSN-MUI, 2002).

perbankan berbasis syariah.<sup>37</sup> Dimana kemudian UU Nomor 10 tahun 1998 inilah yang menjadi acuan pengembangan aspek legal formal dan non-formal LKS di Indonesia. Dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah harus menggunakan prinsip syariah.<sup>38</sup> Disamping itu, prinsip syariah baru diwajibkan kepada bank syariah tertuang pada Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>39</sup> Demikian dapat dipahami bahwa pada periode awal berdirinya lembaga perbankan syariah di Indonesia belum terdapat fatwa yang menjadi acuan kepatuhan syariah (*syariah compliance*).<sup>40</sup> Akan tetapi dekade ini merupakan pertarungan eksistensi LKS terutama BMI terhadap krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia pada sekitaran tahun 1998an. Ketahanan BMI dengan konsep bagihasilnya pada tahun 1997an tersebut menjadi penting. Hal ini disebabkan per 1 November 1997 beberapa perusahaan LKK mengalami krisis kepercayaan yang sangat serius, sehingga tercatat 16 perusahaan dicabut izin operasional.<sup>41</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia fatwa adalah Jawaban (Kupustusan/Pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu

---

<sup>37</sup> Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia: Perbankan Periode 1997-1999*, UK Meseum Bank Indonesia (Jakarta, 1999). hlm. 5.

<sup>38</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.

<sup>39</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.

<sup>40</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah...*, hlm. 49.

<sup>41</sup> Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia...*, hlm. 3.

masalah.<sup>42</sup> Sedangkan Syarifuddin menyebutkan bahwa fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara'.<sup>43</sup> Dengan demikian fatwa adalah suatu pendapat yang dikeluarkan oleh seorang alim dan bukan termasuk kedalam salah satu sumber hukum dalam Islam dan sifatnya tidak mengikat, dalam artian fatwa boleh dilaksanakan dan/atau ditinggalkan oleh. Walaupun demikian posisi hukum fatwa di Indonesia miliki otoritas dan peran penting dalam proses perancangan dan pembuatan undang-undang positif yang bersifat mengikat sebagai landasan hukum yang mengikat bagi perkembangan Ekonomi Islam.<sup>44</sup>

Lembaga Fatwa di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk menjawab perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia maka dibentuklah Dewan Syariah Nasional (DSN) tahun 1998 yang bertugas untuk memberikan solusi/menjawab seluruh kasus yang memerlukan fatwa dalam bidang keuangan syariah di Indonesia. Dengan demikian struktur hirarki DSN dibawah MUI dan MUI merupakan lembaga independen yang tidak berafiliasi kepada pemerintah. Sejak berdirinya hingga tahun 2017 DSN-MUI di Indonesia Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan sebanyak 116 fatwa yang berkaitan dengan operasional lembaga keuangan syariah bank dan non-bank. Dengan rincian sebagai berikut:

Data menunjukkan fatwa DSN-MUI terbanyak dikeluarkan pada tahun 2000 dan tahun 2002 sebanyak masing-masing 18 fatwa.

---

<sup>42</sup> Dendy Sugono, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Diknas, 2008). hlm. 409.

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009). hlm. 484.

<sup>44</sup> Afrelian, "Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah."

Sebaliknya pada tahun 2003 terlihat hanya 1 fatwa yang dikeluarkan fatwa terkait keuangan syariah. sedangkan 15 tahun lainnya mengalami variasi dalam mengeluarkan fatwa yaitu dari 2 hingga 10 fatwa saja. Secara rata-rata dalam kurun waktu 18 tahun fatwa DSN-MUI dikeluarkan sebanyak 6.8 fatwa per tahun. Secara lebih rinci fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI pada tahun 2000 semuanya merupakan dukungan terhadap operasioan perbankan syariah. Fatwa pada tahun 2000 merespon Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 perubahan terhadap Undang-Undang nomor 7 tahun 1992. Dimana Undang-Undang ini adalah bentuk respon pemerintah terhadap gejolak ekonomi di Indonesia pada tahun 1997-1998 dengan melihat ketahanan Bank Muamalat Indonesia terhadap krisis yang terjadi.

Pada tahun 2001 fatwa yang dikeluarkan satu untuk perbankan syariah dan dua untuk lembaga keuangan syariah non-bank yaitu asuransi dan reksadana. Tahun 2002 selain mengeluarkan acuan kepatuhan syariah bagi bank syariah, pada tahun ini juga mengeluarkan fatwa bidang pada Modal dan Pasar Uang, produk pembiayaan haji, L/C impor dan ekspor. Pada tahun 2004 dikeluarkan fatwa untuk perbankan syariah terkait syariah charge card pembiayaan multijasa, ganti rugi dan obligasi syariah dengan prinsip ijarah. Tahun 2004 dikeluarkan fatwa tentang konferensi, potongan tagihan, re-schedule mudharabah. Pada tahun 2005 fatwa DSN-MUI melakukan ekspansi pada lembaga takaful dan beberapa rincian pada lembaga asuransi. Produk-produk pasar modal Indonesia banyak dibahas oleh fatwa DSN-MUI pada tahun 2008. Terakhir pada tahun 2017 diakhiri dengan diterbitkannya fatwa tentang uang elektronik.

Dari beberapa penjelasan di atas terlihat bahwa fatwa menjalankan tugasnya sebagai jawaban terhadap permasalahan yang ada. Selanjutnya fatwa merespon beberapa produk yang tercantum pada undang-undang tentang perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Saat ini dapat dikatakan pada bank syariah untuk *syariah compliance* produk-produk yang ditawarkan memiliki aturan secara syariah, walaupun pada praktik belum maksimal. Disamping itu, melihat fatwa yang jumlahnya jauh di atas rata-rata pada tahun 2000 dan tahun 2002 secara jelas bahwa fatwa seakan mencari celah untuk menyesuaikan diri terhadap produk dan jasa bank syariah, dimana produk dan jasa ini telah berjalan sebelum fatwa tersebut diterbitkan oleh DSN-MUI.

## **KESIMPULAN**

Inovasi produk bank syariah di Indonesia memiliki dua sumber hukum sebelum diluncurkan kepada publik. Produk-produk bank syariah meliputi perhimpunan (*funding*), pembiayaan (*financing*) dan jasa (*services*). Dari ketiga segmen produk tersebut bersandar pada Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum legal formal. Disamping itu, khusus pada perbankan syariah prinsip operasionalnya harus berdasarkan prinsip syariah, yang dalam hal ini harus dituangkan dan diterbitkan berupa fatwa oleh lembaga fatwa

sebagai acuan kepatuhan syariah (*syariah compliance*), dalam hal ini Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Sedangkan posisi fatwa terhadap perkembangan produk dan jasa bank syariah disimpulkan bahwa fatwa datang kemudian setelah produk perbankan tersebut diluncurkan. Sehingga, fatwa DSN-MUI kurang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan produk dan jasa bank syariah Indonesia. Hal ini disebabkan karena peluncuran fatwa dikeluarkan hanya untuk merespon produk bank syariah yang telah berjalan terlebih dahulu sebagai tuntutan Undang-Undang terkait Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*). Kemudian posisi fatwa tidak berinovasi dengan sendirinya untuk menyediakan hukum sebelum peluncuran produk dan jasa bank syariah.

## DAFTAR RUJUKAN

- Afrelia, Sainul dan Muhammad Ibnu. (2015). “Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah”, *Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 03, No. 2, hlm. 172–192.
- Amir Syarifuddin. (2009). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Ascarya. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (1999). *Sejarah Bank Indonesia: Perbankan Periode 1997-1999*. UK Meseum Bank Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.
- Baraba, Achmad. (1999). “Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah.” *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Chapra, M. Umer. (1993). *Islam and Economic Development*. Diedit oleh Zazar Ishaq Ansari. Islamabad, Pakistan: International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute.
- Dendy Sugono, Dkk. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Diknas.
- Dep. Perizinan dan Informasi Perbankan. (2015). *Islamic Banking Statistics*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Dewan Syariah Nasional. (2002). *Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang al-Ijarah al-Mutabahiyah bi al-Tamlik*. Jakarta: DSN-MUI.
- . (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Jual Beli Istishna*.
- . (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Salam*.
- . (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Murabahah*.
- . (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan Ijarah*.

- . (2000). *Fatwa DSN Tentang Deposito*.
- . (2000) *Fatwa DSN Tentang Tabungan*.
- Direktorat Perbankan Syariah BI. (2005). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Fariana, Andi. (2017). “Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia”, *Al-Ihkam*, Vol. 12, No. 1, hlm. 87–106.
- Gayo, Ahyar A. (2011). *Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*. Jakarta: KEMENKUMHAM RI.
- Hadi, Abdul. (2011). “Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) pada Bank Syariah”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, hlm. 1–13.
- Iswanto, Bambang. (2016). “Peran Bank Indonesia , Dewan Syariah Nasional , Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia”, *Iqtishadia*, Vol. 9, No. 2, hlm. 421–439.
- Mudzhar, M. Atho. (2014). “Revitalisasi Mawasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah (Studi Kasus atas Fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006)”, *Indo-Islamika*, Vol. 4, No. 1, hlm. 1–19.
- Novia, Aidil. (2016). “Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)”, *Tsaqofab: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 12, No. 1, hlm. 79–104.
- Rachmatullah Oky Raharjo, Mohammad Ghozali. (2018). “Perkembangan dan Tantangan Bank Syariah di Timur Tengah”,

- An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No. 1, hlm. 216–235.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Pemerintah RI. Jakarta, Indonesia.
- \_\_\_\_\_. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- Wahid, Soleh Hasan. (2016). “Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Abkam*, Vol. 4, No. 2, hlm. 171–198.
- Wiroso. (2009). *Produk Perbankan Syariah*. Ed. I. Jakarta: LPPE Usakti.